BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

Alamat : Jalan Andi Pattiware No. 144
Telp. 0411-22182 Masamba 92961
Email : bawaslu.lutra@gmal.com / set.luwuutara@bawaslu.go.id

Nomor : 010/HM.02.00/K.SN-11/08/2022 29 Agustus 2022
Sifat : Biasa
Lampiran: -
Hal : Imbauan

Yth. Ketua KPU Kabupaten Luwu Utara
Di-
Tempat

I. Dasar :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Surat edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara menyampaikan imbauan sebagai

Dipindai dengan CamScanner

langkah-langkah pencegahan pada tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu Tahun 2024, sebagai berikut:

1. Melaksanakan proses verifikasi administrasi secara efektif sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-undangan.
2. Menyampaikan data Belum Memenuhi Syarat (BMS) keanggotaan Partai Politik hasil verifikasi administrasi kepada Partai Politik untuk ditindak lanjuti sesuai jadwal tahapan.
3. Memastikan nama-nama keanggotan Partai Politik yang berstatus Memenuhi Syarat (MS) terdaftar pada Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB).
4. Menyampaikan kepada Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kabupaten Luwu Utara agar memperhatikan jadwal tahapan tindak lanjut hasil verifikasi administrasi sesuai dengan surat edaran nomor 309 tahun 2022.
5. Memastikan telah menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAJIRIN, S.S., M.H

Tembusan :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Yth. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Utara

Dipindai dengan CamScanner